



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMAD SETIAWAN Alias WAWAN ;**
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 24 Desember 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Otista Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMU ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

1. Penangkapan oleh penyidik Polres Donggala pada tanggal 26 Mei 2013 ;
2. Penyidik Polres Donggala sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d 25 Jui 2013 ;
4. Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 25 Jui 2013 s/d 13 Agustus 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum NORMA ANDI MASSE, SH.

Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Palu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muh. SETIAWAN Alias WAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja bersama-sama mencoba memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat keras daftar G ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya serta Terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan dengan seringan-ringannya dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa ingin untuk melanjutkan kuliah demi masa depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Atau Kedua Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhamad Setiawan Alias Wawan dan lelaki Sustran Alias Iyan (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Lukis Afrianto Alias Anto didatangi oleh lelaki Sustran Alias Iyan dan mengajak saksi, lelaki Angki dan Terdakwa untuk pergi ke pantai barat dengan menggunakan mobil Avanza DN 696 AP yang dikemudikan oleh lelaki Sustran Alias Iyan ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perjalanan sempat singgah di Kayumalue dan kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai barat, dan pada saat pukul 21.00

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 3 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita lelaki Sustran Alias Iyan berhenti dan turun buang air kecil tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir ditangan lelaki Sustran Alias Iyan, selanjutnya Terdakwa, saksi Lukis Afrianto, lelaki Angki dibawa ke Kantor Polisi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa obat keras tersebut didapat oleh lelaki Sustran Alias Iyan dari seorang perempuan Desi yang diserahkan ketika Terdakwa singgah di Kayumalue, dimana obat tersebut diserahkan oleh perempuan Desi kepada lelaki Sustran Alias Iyan dan juga menyerahkan 100 (seratus) butir lebih kemudian dibawah oleh Terdakwa, bersama saksi Lukis Afrianto dan lelaki Angki dengan menggunakan mobil Avanza DN 696 AP yang akan dijual kepada lelaki Ikbal ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk menjual obat keras atau mempunyai apotik atau bekerja di bidang kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhamad Setiawan Alias Wawan dan lelaki Sustran Alias Iyan (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Lukis Afrianto Alias Anto didatangi oleh lelaki Sustran Alias Iyan dan mengajak saksi, lelaki Angki dan Terdakwa untuk pergi ke pantai barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Avanza DN 696 AP yang dikemudikan oleh lelaki

Sustran Alias Iyan ;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan perjalanan sempat singgah di Kayumalue dan kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai barat, dan pada saat pukul 21.00 Wita lelaki Sustran Alias Iyan berhenti dan turun buang air kecil tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan obat keras sebanyak 1000 (seribu) butir ditangan lelaki Sustran Alias Iyan, selanjutnya Terdakwa, saksi Lukis Afrianto, lelaki Angki dibawa ke Kantor Polisi untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa obat keras tersebut didapat oleh lelaki Sustran Alias Iyan dari seorang perempuan Desi yang diserahkan ketika Terdakwa singgah di Kayumalue, dimana obat tersebut diserahkan oleh perempuan Desi kepada lelaki Sustran Alias Iyan dan juga menyerahkan 100 (seratus) butir lebih kemudian dibawah oleh Terdakwa, bersama saksi Lukis Afrianto dan lelaki Angki dengan menggunakan mobil Avanza DN 696 AP yang akan dijual kepada lelaki Ikal ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin untuk menjual obat keras atau mempunyai apotik atau bekerja di bidang kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut oleh Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ARFUL :

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengedarkan obat keras ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama dengan anggota Polisi yang lain ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau hari itu akan ada yang datang dari Palu untuk menjual obat keras kepada salah seorang pemuda di Desa Dampal, dan selanjutnya saksi bersama anggota yang lain menyusun strategi untuk menangkap pengedar obat tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saat itu saksi melihat ada mobil Avansa yang parkir dan saksi melihat lelaki Sustran turun dari mobil dan membawa tas ;
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap lelaki Susutran dan mengeedah tas yang dibawa dan didapati dalam tas tersebut sebanyak 1153 butir obat keras daftar G ;
- Bahwa didalam mobil yang dipergunakan oleh Sustran kemudian saksi mendapati pula Terdakwa, lelaki Anto dan lelaki Angki ;
- Bahwa setelah dimintai keterangan ternyata kalau Terdakwa yang telah menghubungi perempuan Desa sebagai pemilik obat tersebut ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan pada Terdakwa tidak ditemukan keahlian sebagai seorang farmasi ataupun memiliki izin untuk menjual obat keras ;

2.Saksi SUSTRAN Alias IYAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengedarkan obat keras ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh lelaki Ikbal yang berada di Desa Dampal dan memesan obat Y sebanyak seribu butir dengan harga Rp. 600.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan obat daftar Y sebanyak pesanan lelaki Ikbal ;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi pesanan saksi dan Terdakwa menelpon temannya yang bernama Desi dan obat tersebut dijemput di Kayumalue ;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi ke Kayumalue untuk mengambil obat tersebut dan setelah obat diterima oleh saksi, Terdakwa dengan saksi serta lelaki Anto dan lelaki Angki berangkat ke Desa Dampal dengan mengendarai mobil Avanza yang saksi kemudikan sendiri ;
- Bahwa sesampai di Desa Dampal saksi menemui lelaki Ikbal dan hendak menyerahkan obat pesanan lelaki Ikbal tersebut dan pada saat obat hendak diserahkan oleh saksi pihak Kepolisian angsumg menangkap saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa/mengedarkan obat keras daftar G berupa pil trihexyphenidyl yang bertuliskan huruf Y ;
- Bahwa awalnya lelaki Sustran menelpon Terdakwa untuk disiapkan obat Y sebanyak 1000 butir, dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan memesan kepada perempuan Desi yang ada di Kayumalue ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sustran berangkat ke Kayumalue dan mengambil obat tersebut selanjutnya menuju ke Desa Dampal untuk dijual kepada lelaki Ikbal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi Sustran hendak menyerahkan obat tersebut kepada lelaki Ikkal tiba-tiba datang Polisi menangkap saksi Sustran dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual obat keras daftar G ;
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan obat keras tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang sah serta tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ;
3. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di dalam rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1153 butir obat keras daftar G berupa pil trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang N0. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang N0. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 53 ayat (1) KUPH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat dikenakan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan diri terdakwa yaitu pada dakwaan kedua Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2)

Undang Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo

Pasal 53 ayat (1) KUPH, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi ;
4. Tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
5. Tanpa keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
6. Bersama-sama mencoba melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa MUHAMAD SETIAWAN Alias WAWAN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengedarkan obat keras tanpa izin akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan atas keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan kalau ternyata lelaki Sustran Alias Iyan dan Terdakwa hendak menjual obat keras yang telah didapatkan dari perempuan Desi yaitu berupa obat keras daftar G berupa pil trihrxphenidyl kepada lelaki Ikbal ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sustran Alias Iyan untuk didicarakan obat keras daftar G untuk memenuhi kebutuhan pesanan lelaki Ikbal di Desa Dampal dan selanjutnya Terdakwa menghubungi perempuan Desi untuk disiapkan obat keras daftar G dimana perempuan Desi menyanggupi permintaan tersebut dan dimabil di Kayumalue ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang kesehatan diisyaratkan agar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki Sustran Alias Iyan membawa obat keras daftar G berupa pil trihrxphenidyl ke Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala untuk dijual kepada lelaki Ikbal yang terlebih dahulu memesan obat tersebut kepada lelaki Sustran Alias Iyan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala lelaki Sustran Alias Iyan yang mengemudikan kendaraan mobil Avansa yang juga Terdakwa berada diatasnya kemudian lelaki Sustran Alias Iyan turun dan menemui lelaki Ikbal yang telah menunggu dan hendak menyerahkan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sedian farmasi telah terbukti pula atas perbuatan diri Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu :

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terbukti maka unsur tersebut telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap lelaki Sustran Alias Iyan di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala pihak Kepolisian Polres Donggala Sektor Sirenja melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat keras daftar G berupa pil pil trihrxphenidyl dimana lelaki Sustran Alias Iyan mengakui kalau obat-obat tersebut adalah pesanan lelaki Ikbal yang diperoleh olehnya dari perempuan Desi atas perantaraan Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat tersebut adalah jenis obat untuk dipergunakan sebagai obat penenang namun Terdakwa tidak memahi secara pasti manfaat dan efek dari obat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur Tanpa Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah Mempromosikan Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam undang-undang kesehatan adalah kewenangan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian isin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan kalau Terdakwa barulah lulus dari SMU dan berkeinginan untuk melanjutkan kuliah dimana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu dimana Terdakwa juga tidak memiliki isin yang sah dari pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa keahlian mengedarkan obat atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur Bersama-Sama Mencoba Melakukan :

Menimbang, bahwa pada awalnya lelaki Sustran Alias Iyan menemui Terdakwa dan menanyakan dimana bisa membeli obat Y karena ada teman yang mau membeli, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu perempuan Desi yang ada di Desa Kayumalue untuk disediakan obat Y sebanyak 1 (satu) bungkus yang isinya 1000 butir ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Sustran Alias Iyan, lelaki Anto dan Angki ke Kayumalue mengambil obat tersebut dengan mengendarai mobil Avansa yang dikendarai oleh lelaki Sustran Alias Iyan, dan Terdakwa mengambil obat tersebut dari perempuan Desi dengan jaminan sebuah ipad dimana Terdakwa belum mempunyai uang saat itu dan setelah obat tersebut terjual barulah akan dibayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat tiba di Desa Dampal Kec. Sirenja Kab. Donggala lelaki Sustran Alias Iyan hendak menyerahkan obat tersebut kepada lelaki Ikbal dan Terdakwa menunggu diatas mobil maka pada saat itulah petugas Kepolisian dari Sektor Sirenja menangkap lelaki Sustran Alias Iyan beserta Terdakwa dimana pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat keras daftar G berupa pil trihexyphenidyl sebanyak 1153 butir tanpa surat isin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur bersama-sama mencoba melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 13 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang kesehatan selain penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita berdasarkan penyitaan yang sah dimana statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - * Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat terlarang ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
 - * Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulagi perbuatannya ;
 - * Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - * Terdakwa masih mudah dan ingin melanjutkan sekolah untuk memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP , dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SETIAWAN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sejumlah **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat keras daftar G berupa pil trihexyphenidyl ;
 - Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin tanggal 16 Septembar 2013 oleh DENI LIPU, SH.,

Putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua majelis, EFFENDY KADENGKANG, SH., dan WAODE SANGIA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh SUGIARTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya NORMA ANDI MASSE, SH.

Hakim Anggota :

TTD

EFFENDY KADENGKANG, SH.

TTD

WAODE SANGIA, SH.

Ketua Majelis :

TTD

DENI LIPU, SH.

Panitera Pengganti;

TTD

MUHAMMAD RIDWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)